



KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PINJAM TEMPAT UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
PAUD BOUGENVILLE II, POSYANDU DAN BKB DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberdayakan masyarakat guna mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, trampil, beriman dan bertaqwa, Pemerintah Desa Malangan mendukung kegiatan Kelompok Bermain Bougenville II, Posyandu Bougenville II, dan BKB Bougenville II;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan peminjaman fasilitas bangunan pribadi untuk tempat kegiatan belajar mengajar Kelompok Bermain Bougenville II, Posyandu Integrasi Bougenville II, dan BKB Bougenville II dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan, Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat permohonan dari pengelola Kelompok Bermain Bougenville II Nomor : 800/01/2017 tanggal 20 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai 1 Januari 2018 Bapak Joko Novianto telah memberikan pinjaman bangunan milik pribadi yang terletak di Dk. Pundunsari RT. 02/05, Desa Malangan untuk tempat kegiatan belajar mengajar Kelompok Bermain Bougenville II, kegiatan Posyandu Integrasi Bougenville II dan BKB Bougenville II.
- KEDUA : Pihak pengguna wajib menjaga dan merawat bangunan milik Bapak Joko Novianto tersebut.
- KETIGA : Bangunan milik Bapak Joko Novianto tersebut bisa digunakan selama Kelompok Bermain Bougenville II, Posyandu Bougenville II, dan BKB Bougenville II masih melaksanakan aktifitasnya.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini bedaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malangan

Pada tanggal : 01 Januari 2018

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO